



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 06 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Darul Khoirut GG Nusa Indah III No. 30 RT.
007 RW. 008 Kelurahan Kebon Pala
Kecamatan Makassar Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kasi Dampak Kependudukan/Mantan
Kasi Penyediaan Saran Program/Mantan Kasi
Sarana Biro Keuangan BKKBN);
Pendidikan : S-2;

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur;
6. Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur;
7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Hal. 1 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Nien Rafles Siregar, SH.,MH., Rudi Setiawan, SH.,MH., Boby R Manalu, SH.,MH., Melani Fitria Putri, SH.,MH., Sony El Mars, SH., manuel Simbolon, SH.,MH., Sihar Luther Saga, SH.,MH, Andry Nugraha, SH, Evan Togar Siahaan, SH, Rr. Irdinta Nurhabsari, SH., dan Immanuel C.Y. Tobing, SH., para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum **SIREGAR SETIAWAN MANALU PARTNERSHIP ("SSMP)**, beralamat di ANZ Tower, Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan surat dakwaan, yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

PRIMAIR;

----- Bahwa Terdakwa **KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, **bersama-sama** dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung dan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma sekaligus pemegang saham PT Djaya Bima Agung (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada waktu antara bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di

Hal. 2 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yaitu; *pertama*, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang *tanpa melakukan pengkajian* ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata terkait dengan keberadaan jumlah produsen dan atau distributor serta kapasitas produksi, *kedua*, terdakwa dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan *sumber perhitungan kemahalan* yaitu harga pengecer bukan pabrikan atau distributor kemudian membandingkan dengan harga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang sebenarnya hanya sebagai pedoman harga eceran tertinggi sehingga harga yang ditetapkan terjadi kemahalan, *ketiga*, terdakwa menetapkan pemenang pengadaan meskipun masing masing peserta lelang berada dalam satu kendali dan memiliki hubungan afiliasi sehingga terjadi *persaingan tidak sehat*, yang **bertentangan** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG yang melaksanakan pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (*tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen*) atau setidaknya jumlahnya tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Berawal pada Tahun 2014 Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (satker KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah disetujui anggaran untuk kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 300.000.250.000,-** (*tiga ratus milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari APBN dalam DIPA BKKBN Tanggal 5 Desember 2013.
- Dalam merealisasikan kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 maka Deputy Bidang Keluarga Berencana dan

Hal. 3 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Reproduksi BKKBN selaku Kuasa Penggua Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Keputusan Nomor: 891/ KU.803/B3/ULP/2014 Tanggal 02 Juli 2014 tentang penunjukan terdakwa **KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH.** sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya saksi I WAYAN SUNDRA, selaku Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN Pusat mengajukan permintaan kepada saksi SUGILAR selaku Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan Alat Kontrasepsi melalui LPSE yang ditindaklanjuti saksi Drs. SUGILAR dengan mengajukan permintaan Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada terdakwa selaku PPK dan saksi Drs. SUGILAR menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) dengan ketua saksi BUDI PRIYATNA.

- Pada Tanggal 16 Juli 2014 s/d 18 Juli 2014 terdakwa mengikuti rapat penyusunan **Dokumen Pengadaan** yang bertempat di **Hotel Sahira Bogor** yang dihadiri oleh, saksi I WAYAN SUNDRA, saksi Drs. SUGILAR serta seluruh POKJA dimana dalam rapat tersebut disetujui metode pelelangan dengan pelelangan umum dan peserta lelang adalah pabrikasi atau distributor/agen tunggal yang harus mempunyai:

- a) Surat keterangan sebagai pabrikasi atau agen tunggal yang dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrik yang bersangkutan atau surat Izin sebagai pedagang besar farmasi (SPBF) serta dukungan dari pabrik atas barang yang ditawarkan;
- b) Melampirkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (*empat*) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah, swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan copy pembayaran pajak pekerjaan dalam bidang yang sama kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (*tiga*) tahun

- Dalam penyusunan spesifikasi barang, terdakwa selaku PPK hanya menggunakan spesifikasi barang yang termuat dalam Buku Pedoman Spesifikasi Alat/Obat Kontrasepsi Dan Non Kontrasepsi Program KB Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 245/HK-010/B4/2009 tanggal Oktober 2009 kemudian terdakwa menetapkan menjadi Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Tanggal 20 Agustus 2014 dengan jumlah kebutuhan sebanyak **1.090.910 set** dimana setiap setnya terdiri dari **Alat/Obat Utama**, berupa susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter dan **Alat/Obat Penunjang**. Telah Spesifikasi teknis barang yang terdakwa tetapkan selanjutnya menjadi bagian dari dokumen pengadaan dimana juga mensyaratkan bahwa item-item barang yang ditawarkan oleh peserta lelang harus mempunyai

Hal. 4 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan registrasi berupa "standarisasi sesuai dengan program pra kualifikasi WHO PQS (*performance, quality & safety*) yang dibuktikan dengan salah satu dokumen:

- a) Melampirkan bukti sudah termasuk dalam daftar WHO Prequalified Products)
- b) Melampirkan komitmen berupa Pengajuan program pra kaulifikasi WHO PQS bagi yang belum pernah menyampaikan komitmen;
- c) Melampirkan kemajuan proses pengajuan program prekualifikasi WHO PQS bagi yang sudah mengajukan komitmen"

sehingga calon peserta lelang yang dapat mengikuti pelelangan adalah Pabrik atau Distributor/Agen tunggal yang melampirkan salah satu dokumen yang dimiliki oleh pabrikan yang memproduksi kedua item barang tersebut. Perbuatan terdakwa menyusun dan menetapkan spesifikasi tanpa melakukan pengkajian ulang terhadap spesifikasi barang untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata terkait dengan keberadaan jumlah produsen dan atau distributor serta kapasitas produksi telah menguntungkan bagi PT. Triyasa Nagamas Farma sebagai satu satunya Produsen/Pabrik termasuk menguntungkan PT. Djaya Bima Agung selaku distributor PT. Triyasa Nagamas Farma yang mempunyai Surat/keterangan terkait dengan kemajuan proses pengajuan program prekualifikasi WHO PQS bagi yang sudah mengajukan komitmen, berupa "Letter Of Agreement With Terms Of Technical Assistance Organized by The World Of Health Organization (WHO) Prequalification Of Medicine Program" tertanggal 16 April 2009 **adalah melawan hukum** karena **bertentangan** dengan **Pasal 34 ayat (1) jo (3) huruf (a) dan (c)** Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi; "Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas pengkajian ulang paket pekerjaan dilakukan oleh PPK dengan cara :

- (a) Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - (c) Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada
- Dalam menyusun HPS, terdakwa melakukan survey harga dan barang untuk alat/obat utama maupun alat/obat penunjang **kepada pengecer** melalui media penjualan online apotik berkah anugrah dan tokopedia. Com serta melalui survey harga dan barang dengan cara mendatangi ke Apotik-apotik di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi dan Depok, padahal terdakwa telah mengetahui dan menyepakati dalam Rapat tertanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2014 di Hotel Sahira Bogor **peserta lelang** adalah Pabrik atau Distrbutor/Agen tunggal yang harus dibuktikan

Hal. 5 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian keagenan dengan pabrik yang bersangkutan atau Surat Izin sebagai Pedagang Besar Farmasi serta dukungan dari pabrik atas barang yang ditawarkan. Begitu juga dengan spesifikasi teknis barang yang ditetapkan terdakwa yang mensyaratkan adanya standarisasi program pra kualifikasi kepada calon peserta lelang yang dikualifikasi sebagai Pabrikan atau Distributor/Agen tunggal sehingga seharusnya terdakwa menyusun HPS menggunakan sumber harga dari pabrikan atau distributor/agen tunggal yang mempunyai level harga yang sama karena peserta lelang adalah pabrikan atau distributor/agen tunggal. Selanjutnya terdakwa memperhitungkan harga yang didapatkan dari tingkat pengecer dengan harga yang terdapat dalam:

- 1) Keputusan Menteri Nomor: 1079/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010 untuk alat/ obat utama;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 436/MENKES/SK/XI/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik untuk alat/obat penunjang.

dimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut harga per setnya adalah sebesar **Rp. 275.000,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), lalu setelah terdakwa kurangi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per setnya maka terdakwa tetapkan sebagai harga dalam HPS sebesar **Rp. 274.750,-** (dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per setnya pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan total HPS sebesar **Rp. 299.727.522.500,-** (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kebutuhan barang sebanyak **1.090.910 set termasuk PPn 10 % dan franco Provinsi**. Padahal harga dalam Keputusan Menteri Nomor: 1079/MENKES/SK/VIII/2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 436/MENKES/SK/XI/2013 hanyalah sebagai pedoman harga yang merupakan harga eceran tertinggi dan bukan merupakan satu-satunya acuan juga bukan merupakan informasi biaya satuan yang dapat dipertanggungjawabkan karena harga tersebut bukan tarif resmi. Perbuatan terdakwa tersebut **melawan hukum** yang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam *Pasal 6 huruf (f)* Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*. Sementara perbuatan terdakwa yang tidak melakukan survey harga dan barang kepada pabrikan ataupun distributor/agen tunggal namun hanya melakukan survey harga dan barang pada tingkat pengecer berupa apotik-apotik maupun media penjualan online sehingga

Hal. 6 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan harga yang tidak wajar dan kemahalan adalah **melawan hukum** yang bertentangan dengan *Pasal 66 ayat (7) huruf (a)* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa; (7) "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa" serta bertentangan dengan *Pasal 6 huruf (g)* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara"*.

- Setelah menerima spesifikasi barang dan HPS yang ditetapkan terdakwa maka saksi BUDI PRIYATNA selaku ketua kelompok kerja (POKJA) mengumumkan lelang kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 dengan sistem pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi dan sistem gugur tanpa mempertimbangkan jumlah penyedia barang dan jasa yang ada, **padahal** pada tahun 2014 hanya PT Triyasa Nagamas dan PT Catur Dakwa hCrane Farmasi yang memproduksi dan mengimpor susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter dan seharusnya dilakukan dengan sistem pelelangan terbatas sehingga bertentangan dengan *Pasal 1 angka 24* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 "*Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaanyang kompleksdan juga bertentangan* dengan *Pasal 34 ayat (1) jo (3) huruf (a) dan (c)* Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012"*Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas pengkajian ulang paket pekerjaan dilakukan oleh PPK dengan cara :*

- (a) Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- (c) Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada

Hal. 7 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ada pengumuman oleh POKJA, maka saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT. Triyasa Nagamas Farma yang juga pemegang saham mayoritas pada PT. Djaya Bima Agung melakukan pendaftaran lelang **dengan menggunakan** PT. Djaya Bima Agung dimana proses pelelangan dilaksanakan oleh saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang menjadi Distributor/Agen Tunggal dari PT. Triyasa Nagamas Farma. Dari 7 (*tujuh*) peserta lelang yang mendaftar namun yang lulus seleksi administrasinya 4 (*empat*) perusahaan termasuk PT. Djaya Bima Agung yaitu:

1. PT. Djaya Bima Agung;
2. PT. Trijaya Medika Farma;
3. PT. Biotech Farma;
4. PT. Trigels Indonesia;

dimana keempat peserta lelang mendapatkan surat dukungan pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma, terhadap barang berupa:

- 1) Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter No. Registrasi DKX0631904159A1;
- 2) Indo Duk Disposable Duk Incise Drape No. Registrasi Depkes RI AKD 21603700429;
- 3) Auto Disable Syringe With Needle (ADS) No. Registrasi Depkes RI AKD 20902900495;
- 4) Indopad Surgical Dressing No. Reg Depkes R.I AKD 10902900191;
- 5) Obat Analgetik (Asam Mefanamat) No. Registrasi GKL 1231904609A1.

Dukungan hanya dari PT. Triyasa Nagamas Farma dikarenakan hanya PT. Triyasa Nagamas Farma yang mempunyai item barang yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang disyaratkan oleh terdakwa terkait standarisasi program pra kualifikasi WHO PQS dalam dokumen pengadaan. Sedangkan 3 (*tiga*) peserta lelang lainnya dari 7 (*tujuh*) yang sudah mendaftar akhirnya gugur dalam seleksi administrasi karena tidak mendapatkan surat dukungan pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma meskipun permintaan dukungan sudah mereka ajukan yakni PT. Marada Medika Farma, PT. Mitra Anugrah Dunia dan PT. Samudra Bumi Jaya.

- Bahwa sebelum mengajukan penawaran, saksi YENNY WIRIAWATI menemui saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Trijaya Medika (*dimana PT Biotech Farma sebagai sub distributor dari PT Trijaya Medika*) di RESTORAN DANTE KELAPA GADING meminta saksi ALDISAR ARIASA mundur dengan janji akan membeli produk saksi ALDISAR ARIASA 400.000 implan "DY KAMU MUNDUR AJA, WALAUPUN KAMU IKUT TAPI GAK AKAN MENANG", saksi ALDISAR ARIASA menjawab "JANGAN GITU DONG BUK", kata saksi YENNY WIRIAWATY, "KLO MAU SAYA BELI BARANG KAMU YAH NTAR SY KASIH 400.000 IMPLAN".

Hal. 8 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saksi YENNY WIRIAWATY takut bersaing sehat dan saksi ALDISAR ARIASA merasa perusahaannya kecil yang butuh dukungan dari PT. Triyasa Nagamas Farmamaka akhirnya saksi ALDISAR ARIASA menyetujui permintaan saksi YENNY WIRIAWATY dan PT Trijaya Medika mendapatkan dukungan dari PT Triyasa Nagamas untuk mengikuti lelang dengan harga dikendalikan oleh saksi YENNY WIRIAWATY. Saksi YENNY WIAIRAWATY juga menghubungi saksi POLTAK SIRAIT selaku direktur PT PHYTO KEMO AGUNG dan bertemu di HOTEL HARIS kelapa gading dimana Saksi YENNY WIAIRAWATY mengatakan” “kalau ikut pengadaan harus melalui PT Triyasa karena yang mengurus lisensi PT Phyto Kemo Agung dengan PT LIOANING di China adalah saksi YENNY WIAIRAWATY dan bila tidak mengikuti maka lesensi PT Phyto Kemo Agung akan diputuskan. Dengan adanya pertemuan tersebut maka harga penawaran yang diajukan oleh 4 (empat) peserta lelang berada dalam 1 (satu) kendali saksi YENNI WIRIAWATY karena harga dukungan yang diberikan kepada PT. Trijaya Medika Farma, PT. Biotech Farma dan PT. Trigels Indonesia telah ditentukan diatur oleh saksi YENNY WIRIAWATY bersamaan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT.Djaya Bima Agung dan merupakan harga yang tidak wajar yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan. Disamping itu PT Trigel Indonesia harus gugur karena ada 2 (dua) item barang yang tidak diberikan dukungan oleh PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trigel Indonesia. Disamping itu kedudukan saksi ALDISAR ADIASA selaku Direktur utama PT Trijaya Medika Farma yang telah melakukan kesepakatan dengan saksi YENNY WIRIAWATY, juga merangkap sebagai komisaris PT Catur Dakwah Farmasi dan kakak kandung dari saksi EDISAR GUNAWAN selaku Direktur PT Biotech Farma yang menjadi sub distributor dari PT Trijaya Medika Farma sehingga masing masing peserta lelang memiliki keterkaitan dan memiliki pertentangan kepentingan yang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- ✓ Huruf (c); tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- ✓ Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait antara lain:

Hal. 9 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - huruf e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama
- Sehingga POKJA semestinya menyatakan pelelangan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu:
- (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
- (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; dalam penjelasan pasal tersebut tertulis jelas bahwa Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS
 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan
- Bahwa di lain hal, terdakwa selaku PPK juga tidak bisa bertindak leluasa kepada saksi YENNI WIRIAWATY karena terdakwa sebelum pengadaan pernah mengajukan permintaan melalui saksi JATMIKO SAMSIADI (staf PT Djaya Bima Agung) terkait bantuan berupa Kaos dan Tas untuk kegiatan HARGANAS Tahun 2014 di Kodam Brawijaya Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.000 (seribu) buah kepada PT. Triyasa Nagamas Farma yang akhirnya dipenuhi oleh saksi DJATMIKO SAMSIADI. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 huruf (h) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

Hal. 10 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

- Setelah POKJA melakukan evaluasi Administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang memasukan penawaran, dimana POKJA tidak melakukan penelitian mendalam terhadap isi dokumen dokumen masing masing peserta yang memiliki afiliasi maka berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor: 1269/I/KU.803/B3/ULP/2014 Tanggal 1 September 2014, POKJA mengusulkan PT. Djaya Bima Agung sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (*dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengiriman ke provinsi kepada terdakwa. Meskipun proses pengadaan sejak penyusunan spesifikasi barang, penyusunan HPS, evaluasi peserta lelang oleh POKJA tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 namun terdakwa dengan **melawan hukum** menyetujui usulan POKJA dengan menetapkan PT. Djaya Bima Agung sebagai Penyedia barang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1392/I/KU.802/E1/2014 tanggal 15 September 2014 dan dibuatkan kontrak/surat Perjanjian Nomor: 1401/I/KU-803/ E1/2014 tanggal 16 September 2014.
- Setelah ditetapkan sebagai penyedia barang oleh terdakwa dan telah ditandatangani kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014, maka saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan pembelian alat alat yang dibutuhkan beberapa perusahaan yaitu kepada;
 1. **PT. Trijaya Medika Farma** yang sebagian barang juga dibeli oleh PT. Trijaya Medika Farma kepada PT Catur Dakwah Farmasi selaku pabrikan PT. Trijaya Medika Farma,
 2. **PT. Triyasa Nagamas Farma,**
 3. Beberapa perusahaan lain yang tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung yaitu PT. Parazelsus Indonesia, PT. Tangguk Mas, PT. Serasi antar semesta, PT Asuransi QBE Pool Indonesia.
- Bahwa berdasarkan harga pembelian yang dilakukan oleh saksi LUANNA WIRIAWATY ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya jauh lebih rendah dari harga dalam HPS

Hal. 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa ditetapkan dan harga kontrak yaitu sebesar **Rp. 191.326.873.156,40** (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh sen).

Rincian pembelian oleh saksi LUANNA WIRIAWATY atas nama PT. Djaya Bima Agung berdasarkan order pembelian dari kepada beberapa perusahaan adalah:

1) Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Disposable Scalpel	Baijing Vision Pharma Co. Ltd	400.000	Rp. 2.150,91	Rp. 860.363.636,36
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml (Alat Suntik Sekali Pakai Berikut Jarum	PT. Trimitra Sehati	400.000	Rp. 818,18	Rp. 327.272.727,75
2.	Doek Steril Disposable	PT. Meditech Indonesia	400.000	Rp. 1.575,00	Rp. 630.000.000,00
3.	Plester Anti Septik	Taiyuan Vision Pharma Co.Ltd	400.000	Rp. 310,00	Rp. 124.000.000,00
4.	Obat Anestesi/ Lidocain	PT. Parazelus Indonesia	400.000	Rp. 909,18	Rp. 363.673.300,00
5.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 1.454,67	Rp. 581.867.592,01
6.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 3.181,82	Rp. 1.272.727.274,00
7.	Povidone Iodine	Inti Sumber Hasil Sempurna	200.000	Rp. 2.045,46	Rp. 409.091.100,00
8.	Face Mask	PT. Golden Star Medperdana	200.000	Rp. 378,00	Rp. 75.600.000,00
B. Biaya Lain-lain					
1.	Bahan Pembantu		400.000	Rp. 7.000,00	Rp. 2.800.000.000,00
2.	Biaya Overhead		400.000	Rp. 1.807,42	Rp. 722.968.000,00
3.	Biaya Pengiriman		400.000	Rp. 1.650,00	Rp. 660.000.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 8.827.563.630,12

Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farma yang berasal dari pembelian PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Catur Dakwah CraneFarmasi selaku Pabrikan dari PT. Trijaya Medika Farma:

No.	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					

Hal. 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Susuk + Inserter	PT. Catur Dakwah Crane Farmasi	400.000	Rp. 130.887,00	Rp. 52.354.800.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 52.354.800.000,00

2) Pembelian barang kepada *PT. Triyasa Nagamas Farma*:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 172.892,58	Rp. 119.453.212.447,80
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 1.336,33	Rp. 923.283.760,30
2.	Doek Steril Disposable	PT. Triyasa Medika Farma	690.910	Rp. 2.000,00	Rp. 1.381.820.000,00
3.	Plester Anti Septik	PT. Indo Abadi Sarimakmur	690.910	Rp. 265,00	Rp. 183.091.150,00
4.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 1.566,22	Rp. 1.082.117.060,20
5.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 2.900,00	Rp. 2.003.639.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 125.027.163.418,30

3) Pembelian barang oleh PT. Djaya Bima Agung kepada beberapa perusahaan lain untuk memenuhi kelengkapan set barang **PT. Triyasa Nagamas Farma** meskipun diantara perusahaan lain tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Obat Anestesi/ Lidocaine	PT. Parazelsus Indonesia	690.910	Rp. 909,18	Rp. 628.163.798,18
2.	Povidone Iodine	PT. Tanggung Mas	345.455	Rp. 2.800,00	Rp. 967.274.000,00
3.	Face Mask	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 390,00	Rp. 134.727.450,00
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Biaya beban Langsung Lainnya	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 2.575,84	Rp. 1.779.672.433,43
2.	Biaya beban Tidak Langsung	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 33,50	Rp. 23.146.926,36
3.	Biaya Pengiriman	PT. Serasi Antar Semesta	690.910	Rp. 1.650,00	Rp. 1.140.001.500,00
4.	Biaya Asuransi	PT. Asuransi QBE Pool Indonesia	690.910	Rp. 643,15	Rp. 444.360.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 5.117.346.107,98

Hal. 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara **total pencairan dana yang diterima** oleh saksi LUANNA WIRIAWATY sebanyak 5 (lima) tahapan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUKHLIS GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran BKKBN adalah:

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 56.915.246.096,- tanggal 10 September 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 52.755.927.600,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **506.100 set**;
2. Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 106.047.448.373,- tanggal 13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 94.960.669.679,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **32.700 set**;
3. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 70.698.298.915,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 63.307.113.120,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **332.350 set**;
4. Pembayaran Tahap III sebesar Rp. 47.132.199.277,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 42.204.742.080,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **219.760 set**;
5. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp. 11.783.049.819,- tanggal 15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 10.551.185.520,-** .

dengan jumlah dana bersih yang diterima saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp. 263.779.637.999,-** (*dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) setelah dipotong pajak PPh dan PPN dari total nilai kontrak sebesar **Rp. 294.576.245.480,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

- Untuk menutupi pembelian barang oleh PT Djaya Bima Agung kepada selain perusahaan yang telah memberikan dukungan maka saksi JATMIKO SAMSIADI selaku karyawan PT Djaya Bima Agung meminta masing masing pabrikan tempat PT Djaya Bima Agung menghubungi saksi SUDJANA selaku bendahara barang pada BKKBN untuk **mengganti surat jalan** dengan PT Djaya Bima Agung sehingga seolah olah semua barang berasal dari PT Djaya Bima Agung padahal terdakwa sebagai pengendali pelaksanaan kontrak seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi sehingga perbuatan terdakwa **bertentangan** dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi, PPK Memiliki tugas pokok dan kewenangan (e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Hal. 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 pada Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah **terjadi kerugian keuangan Negara karena kemahalan harga, persekongkolan sesama peserta dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa** sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi YENNY WIRIAWATY dan saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (*tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **memperkaya** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau memperkaya korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut;

Perbuatan terdakwa **KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH** bersama-sama dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung dan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma sekaligus pemegang saham PT Djaya Bima Agung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR;

----- Bahwa Terdakwa **KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, **bersama-sama** dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung dan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma sekaligus pemegang saham PT Djaya Bima Agung (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada waktu antara bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta**

Hal. 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu; pertama, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang tanpa melakukan pengkajian ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata terkait dengan keberadaan jumlah produsen dan atau distributor serta kapasitas produksi, kedua, terdakwa dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan sumber perhitungan kemahalan yaitu harga pengecerbukan pabrikan atau distributor kemudian membandingkan dengan harga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang sebenarnya hanya sebagai pedoman harga eceran tertinggi sehingga harga yang ditetapkan terjadi kemahalan, ketiga, terdakwa menetapkan pemenang pengadaan meskipun masing masing peserta lelang berada dalam satu kendali dan memiliki hubungan afiliasi sehingga terjadi persaingan tidak sehat, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Tahun 2014 Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (satker KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah disetujui anggaran untuk kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 300.000.250.000,-** (tiga ratus milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dalam DIPA BKKBN Tanggal 5 Desember 2013.
- Dalam merealisasikan kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 maka Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN selaku Kuasa Pengua Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Keputusan Nomor: 891/KU.803/B3/ULP/2014 Tanggal 02 Juli 2014 tentang penunjukan terdakwa **KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH** sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut dengan

Hal. 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas pokok dan kewenangan sesuai pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Selanjutnya saksi I WAYAN SUNDRA, selaku Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN Pusat mengajukan permintaan kepada saksi SUGILAR selaku Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan Alat Kontrasepsi melalui LPSE yang ditindaklanjuti saksi Drs. SUGILAR dengan mengajukan permintaan Spesifikasi Teknis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada terdakwa selaku PPK dan saksi Drs. SUGILAR menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) dengan ketua saksi BUDI PRIYATNA.
- Pada Tanggal 16 Juli 2014 s/d 18 Juli 2014 terdakwa mengikuti rapat penyusunan **Dokumen Pengadaan** yang bertempat di **Hotel Sahira Bogor** yang dihadiri oleh, saksi I WAYAN SUNDRA, saksi Drs. SUGILAR serta seluruh POKJA dimana dalam rapat tersebut disetujui metode pelelangan dengan pelelangan umum dan peserta lelang adalah pabrikasi atau distributor/agen tunggal yang harus mempunyai:
- a) Surat keterangan sebagai pabrikasi atau agen tunggal yang dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrik yang bersangkutan atau surat Izin sebagai pedagang besar farmasi (SPBF) serta dukungan dari pabrik atas barang yang ditawarkan;

Hal. 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melampirkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (*empat*) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah, swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan copy pembayaran pajak pekerjaan dalam bidang yang sama kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (*tiga*) tahun
- Dalam penyusunan spesifikasi barang, terdakwa selaku PPK hanya menggunakan spesifikasi barang yang termuat dalam Buku Pedoman Spesifikasi Alat/Obat Kontrasepsi Dan Non Kontrasepsi Program KB Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 245/HK-010/B4/2009 tanggal Oktober 2009 kemudian terdakwa menetapkan menjadi Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Tanggal 20 Agustus 2014 dengan jumlah kebutuhan sebanyak **1.090.910 set** dimana setiap setnya terdiri dari **Alat/Obat Utama**, berupa susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter dan **Alat/Obat Penunjang**. Telah Spesifikasi teknis barang yang terdakwa tetapkan selanjutnya menjadi bagian dari dokumen pengadaan dimana juga mensyaratkan bahwa item-item barang yang ditawarkan oleh peserta lelang harus mempunyai persyaratan registrasi berupa "standarisasi sesuai dengan program pra kualifikasi WHO PQS (performance, quality & safety) yang dibuktikan dengan salah satu dokumen:
- a) Melampirkan bukti sudah termasuk dalam daftar WHO Prequalified Products)
- b) Melampirkan komitmen berupa Pengajuan program pra kualifikasi WHO PQS bagi yang belum pernah menyampaikan komitmen;
- c) Melampirkan kemajuan proses pengajuan program prekualifikasi WHO PQS bagi yang sudah mengajukan komitmen"

sehingga calon peserta lelang yang dapat mengikuti pelelangan adalah Pabrik atau Distributor/Agen tunggal yang melampirkan salah satu dokumen yang dimiliki oleh pabrikan yang memproduksi kedua item barang tersebut. Perbuatan terdakwa menyusun dan menetapkan spesifikasi tanpa melakukan pengkajian ulang terhadap spesifikasi barang untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata terkait dengan keberadaan jumlah produsen dan atau distributor serta kapasitas produksi telah menguntungkan bagi PT. Triyasa Nagamas Farma sebagai satu satunya Produsen/ Pabrik termasuk menguntungkan PT. Djaya Bima Agung selaku distributor PT. Triyasa Nagamas Farma yang mempunyai Surat/ keterangan terkait dengan kemajuan proses pengajuan program prekualifikasi WHO PQS bagi yang sudah mengajukan komitmen, berupa "Letter Of Agreement With Terms Of Technical Assistance Organized by The World Of Health Organization (WHO) Prequalification Of Medicine Program" tertanggal 16 April

Hal. 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 adalah perbuatan yang **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan** terdakwa selaku PPK karena **bertentangan** dengan **Pasal 34 ayat (1) jo (3) huruf (a) dan (c)** Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi; "*Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas pengkajian ulang paket pekerjaan dilakukan oleh PPK dengan cara:*

(a) Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

(c) Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada

- Dalam menyusun HPS, terdakwa melakukan survey harga dan barang untuk alat/obat utama maupun alat/ obat penunjang **kepada pengecer** melalui media penjualan online apotik berkah anugrah dan tokopedia.com serta melalui survey harga dan barang dengan cara mendatangi ke Apotik-apotik di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi dan Depok, padahal terdakwa telah mengetahui dan menyepakati dalam Rapat tertanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2014 di Hotel Sahira Bogor **peserta lelang** adalah Pabrikan atau Distributor/Agen tunggal yang harus dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrik yang bersangkutan atau Surat Izin sebagai Pedagang Besar Farmasi serta dukungan dari pabrik atas barang yang ditawarkan. Begitu juga dengan spesifikasi teknis barang yang ditetapkan terdakwa yang mensyaratkan adanya *standarisasi program pra kualifikasi* kepada calon peserta lelang yang *dikualifikasi sebagai Pabrikan atau Distributor/Agen tunggal* sehingga seharusnya terdakwa menyusun HPS menggunakan sumber harga dari pabrikan atau distributor/agen tunggal yang mempunyai level harga yang sama karena peserta lelang adalah pabrikan atau distributor/agen tunggal. Selanjutnya terdakwa memperhitungkan harga yang didapatkan dari tingkat pengecer dengan harga yang terdapat dalam:

- 1) Keputusan Menteri Nomor: 1079/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010 untuk alat/ obat utama;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 436/MENKES/SK/XI/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik untuk alat/obat penunjang.

dimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut harga per setnya adalah sebesar **Rp. 275.000,-** (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), lalu setelah terdakwa kurangi Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*) per setnya maka terdakwa tetapkan sebagai harga dalam HPS sebesar **Rp. 274.750,-** (*dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) per setnya pada tanggal 20

Hal. 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dengan total HPS sebesar **Rp. 299.727.522.500,-** (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kebutuhan barang sebanyak **1.090.910 set termasuk PPN 10 % dan franco Provinsi**, Padahal harga dalam Keputusan Menteri Nomor: 1079/MENKES/SK/VIII/2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 436/MENKES/SK/XI/2013 hanyalah sebagai pedoman harga yang merupakan harga eceran tertinggi dan bukan merupakan satu-satunya acuan juga bukan merupakan informasi biaya satuan yang dapat dipertanggungjawabkan karena harga tersebut bukan tarif resmi. Perbuatan terdakwa tersebut **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan** terdakwa selaku PPK yang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa". Sementara perbuatan terdakwa yang tidak melakukan survey harga dan barang kepada pabrik ataupun distributor/ agen tunggal namun hanya melakukan survey harga dan barang pada tingkat pengecer berupa apotik-apotik maupun media penjualan online sehingga mendapatkan harga yang tidak wajar dan kemahalan adalah perbuatan yang **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan** terdakwa selaku PPK yang bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa; (7) "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa" serta bertentangan dengan Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

Hal. 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima spesifikasi barang dan HPS yang ditetapkan terdakwa maka saksi BUDI PRIYATNA selaku ketua kelompok kerja (POKJA) mengumumkan lelang kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 dengan sistem pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi dan sistem gugur tanpa mempertimbangkan jumlah penyedia barang dan jasa yang ada, **padahal** pada tahun 2014 hanya PT Triyasa Nagamas dan PT Catur Dakwah Crane Farmasi yang memproduksi dan mengimpor susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter dan seharusnya dilakukan dengan sistem pelelangan terbatas sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 24 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 "Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks dan juga **bertentangan** dengan Pasal 34 ayat (1) jo (3) huruf (a) dan (c) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012"Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas pengkajian ulang paket pekerjaan dilakukan oleh PPK dengan cara :

(a) Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

(c) Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada

- Setelah ada pengumuman oleh POKJA, maka saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT. Triyasa Nagamas Farma yang juga pemegang saham mayoritas pada PT. Djaya Bima Agung melakukan pendaftaran lelang **dengan menggunakan** PT. Djaya Bima Agung dimana proses pelelangan dilaksanakan oleh saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang menjadi Distributor/Agen Tunggal dari PT. Triyasa Nagamas Farma. Dari 7 (*tujuh*) peserta lelang yang mendaftar namun yang lulus seleksi administrasi hanya 4 (*empat*) perusahaan selain PT. Djaya Bima Agung yaitu:
 1. PT. Djaya Bima Agung;
 2. PT. Trijaya Medika Farma;
 3. PT. Biotech Farma;
 4. PT. Trigels Indonesia;dimana keempat peserta lelang mendapatkan surat dukungan pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma, terhadap barang berupa:
 - 1) Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter No. Registrasi DKX0631904159A1;

Hal. 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Indo Duk Dispoable Duk Incise Drape No. Registrasi Depkes RI AKD 21603700429;
- 3) Auto Disable Syringe With Needle (ADS) No. Registrasi Depkes RI AKD 20902900495;
- 4) Indopad Surgical Dressing No. Reg Depkes R.I AKD 10902900191;
- 5) Obat Analgetik (Asam Mefanamat) No. Registrasi GKL 1231904609A1.

Dukungan hanya dari PT. Triyasa Nagamas Farma dikarenakan hanya PT. Triyasa Nagamas Farma yang mempunyai item barang yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang disyaratkan oleh terdakwa terkait standarisasi program pra kualifikasi WHO PQS dalam dokumen pengadaan. Sedangkan 3 (tiga) peserta lelang lainnya dari 7 (tujuh) yang sudah mendaftar akhirnya gugur dalam seleksi administrasi karena tidak mendapatkan surat dukungan pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma meskipun permintaan dukungan sudah mereka ajukan yakni PT. Marada Medika Farma, PT. Mitra Anugrah Dunia dan PT. Samudra Bumi Jaya.

- Bahwa sebelum mengajukan penawaran, saksi YENNY WIRIAWATI menemui saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Trijaya Medika (*dimana PT Biotech Farma sebagai sub distributor dari PT Trijaya Medika*) di RESTORAN DANTE KELAPA GADING meminta saksi ALDISAR ARIASA mundur dengan janji akan membeli produk saksi ALDISAR ARIASA 400.000 implan "DY KAMU MUNDUR AJA, WALAUPUN KAMU IKUT TAPI GAK AKAN MENANG", saksi ALDISAR ARIASA menjawab "JANGAN GITU DONG BUK", kata saksi YENNY WIRIAWATI, "KLO MAU SAYA BELI BARANG KAMU YAH NTAR SY KASIH 400.000 IMPLAN". Karena saksi YENNY WIRIAWATI takut bersaing sehat dan saksi ALDISAR ARIASA merasa perusahaannya kecil yang butuh dukungan dari PT Triyasa Nagamas Farma maka akhirnya saksi ALDISAR ARIASA menyetujui permintaan saksi YENNY WIRIAWATI dan PT Trijaya Medika mendapatkan dukungan dari PT Triyasa Nagamas untuk mengikuti lelang dengan harga dikendalikan oleh saksi YENNY WIRIAWATI. Saksi YENNY WIAIRAWATI juga menghubungi saksi POLTAK SIRAIT selaku direktur PT PHYTO KEMO AGUNG dan bertemu di HOTEL HARIS kelapa gading dimana Saksi YENNY WIAIRAWATI mengatakan "kalau ikut pengadaan harus melalui PT Triyasa karena yang mengurus lisensi PT Phyto Kemo Agung dengan PT LIOANING di China adalah saksi YENNY WIAIRAWATI dan bila tidak mengikuti maka lesensi PT Phyto Kemo Agung akan diputuskan". Dengan adanya pertemuan tersebut maka harga penawaran yang diajukan oleh 4 (empat) peserta lelang berada dalam 1 (satu) kendali saksi YENNY WIRIAWATI karena harga dukungan yang diberikan kepada PT. Trijaya Medika Farma, PT. Biotech Farma dan PT. Trigels Indonesia telah ditentukandan diatur

Hal. 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi YENNY WIRIAWATY bersama-sama saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung dan merupakan harga yang tidak wajar yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan. Disamping itu PT Trigel Indonesia harus gugur karena ada 2 (dua) item barang yang tidak diberikan dukungan oleh PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trigel Indonesia. Disamping itu kedudukan saksi ALDISAR ADIASA selaku Direktur utama PT Trijaya Medika Farma yang telah melakukan kesepakatan dengan saksi YENNY WIRIAWATY, juga merangkap sebagai komisaris PT Catur Dakwah Farmasi dan kakak kandung dari saksi EDISAR GUNAWAN selaku Direktur PT Biotech Farma yang menjadi sub distributor dari PT Trijaya Medika Farma sehingga masing masing peserta lelang memiliki keterkaitan dan memiliki pertentangan kepentingan yang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- ✓ Huruf (c); tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- ✓ Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait antara lain:
 - Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadipeserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - huruf e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnya sama

Sehingga POKJA semestinya menyatakan pelelangan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu:

(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

Hal. 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; dalam penjelasan pasal tersebut tertulis jelas bahwa *Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa **harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi** di bawah ini :*

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- b. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS
- c. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- d. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan

- Bahwa di lain hal, terdakwa selaku PPK juga tidak bisa bertindak leluasa kepada saksi YENNI WIRIAWATY karena terdakwa sebelum pengadaan pernah mengajukan permintaan melalui saksi JATMIKO SAMSIADI (staf PT Djaya Bima Agung) terkait bantuan berupa Kaos dan Tas untuk kegiatan HARGANAS Tahun 2014 di Kodam Brawijaya Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.000 (seribu) buah kepada PT. Triyasa Nagamas Farma yang akhirnya dipenuhi oleh saksi DJATMIKO SAMSIADI. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 huruf (h) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*".
- Setelah POKJA melakukan evaluasi Administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang memasukan penawaran, dimana POKJA tidak melakukan penelitian mendalam terhadap isi dokumen dokumen masing masing peserta yang memiliki afiliasi maka berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomo: 1269/II/KU.803/B3/ULP/2014 Tanggal 1 September 2014, POKJA mengusulkan PT. Djaya Bima Agung sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (*dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengiriman ke provinsi kepada terdakwa. Meskipun proses pengadaan sejak penyusunan

Hal. 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi barang, penyusunan HPS, evaluasi peserta lelang oleh POKJA tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 namun terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan** terdakwa selaku PPK menyetujui usulan POKJA dengan menetapkan PT. Djaya Bima Agung sebagai Penyedia barang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1392/I/KU.802/E1/2014 tanggal 15 September 2014 dan dibuatkan kontrak/surat Perjanjian Nomor: 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014.

- Setelah ditetapkan sebagai penyedia barang oleh terdakwa dan telah ditandatangani kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014, maka saksi LUANA WIRIAWATY selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan pembelian alat alat yang dibutuhkan kebeberapa perusahaan yaitu kepada;

- 1) **PT. Trijaya Medika Farma** yang sebagian barang juga dibeli oleh PT. Trijaya Medika Farma kepada PT Catur Dakwah Farmasi selaku pabrikan PT. Trijaya Medika Farma,
- 2) **PT. Triyasa Nagamas Farma,**
- 3) Beberapa **perusahaan lain yang tidak pernah memberikan dukungan** kepada PT Djaya Bima Agung yaitu PT. Parazelsus Indonesia, PT. Tangguk Mas, PT. Serasi antar semesta, PT Asuransi QBE Pool Indonesia.

- Bahwa berdasarkan harga pembelian yang dilakukan oleh saksi LUANNA WIRIAWATY **ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya jauh lebih rendah dari harga dalam HPS yang terdakwa tetapkan dan harga kontrak** yaitu sebesar **Rp. 191.326.873.156,40** (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh sen).Rincian pembelian oleh saksi LUANNA WIRIAWATY atas nama PT. Djaya Bima Agung berdasarkan order pembelian dari kepada beberapa perusahaan adalah:

1) Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Disposable Scalpel	Baijing Vision Pharma Co. Ltd	400.000	Rp. 2.150,91	Rp. 860.363.636,36

Hal. 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml (Alat Suntik Sekali Pakai Berikut Jarum)	PT. Trimitra Sehati	400.000	Rp. 818,18	Rp. 327.272.727,75
2.	Doek Steril Disposable	PT. Meditech Indonesia	400.000	Rp. 1.575,00	Rp. 630.000.000,00
3.	Plester Anti Septik	Taiyuan Vision Pharma Co.Ltd	400.000	Rp. 310,00	Rp. 124.000.000,00
4.	Obat Anestesi/ Lidocain	PT. Parazelsus Indonesia	400.000	Rp. 909,18	Rp. 363.673.300,00
5.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 1.454,67	Rp. 581.867.592,01
6.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 3.181,82	Rp. 1.272.727.274,00
7.	Povidone Iodine	Inti Sumber Hasil Sempurna	200.000	Rp. 2.045,46	Rp. 409.091.100,00
8.	Face Mask	PT. Golden Star Medperdana	200.000	Rp. 378,00	Rp. 75.600.000,00

B. Biaya Lain-lain

1.	Bahan Pembantu		400.000	Rp. 7.000,00	Rp. 2.800.000.000,00
2.	Biaya Overhead		400.000	Rp. 1.807,42	Rp. 722.968.000,00
3.	Biaya Pengiriman		400.000	Rp. 1.650,00	Rp. 660.000.000,00

Total Harga Pembelian

Rp. 8.827.563.630,12

Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farm ayang berasal dari pembelian PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Catur Dakwah CraneFarmasi selaku Pabrikan dari PT. Trijaya Medika Farma:

No.	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Catur Dakwah Crane Farmasi	400.000	Rp. 130.887,00	Rp. 52.354.800.000,00

Hal. 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Harga Pembelian	Rp. 52.354.800.000,00
------------------------------	------------------------------

2) Pembelian barang kepada PT. Triyasa Nagamas Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 172.892,58	Rp. 119.453.212.447,80
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 1.336,33	Rp. 923.283.760,30
2.	Doek Steril Disposable	PT. Trijaya Medika Farma	690.910	Rp. 2.000,00	Rp. 1.381.820.000,00
3.	Plester Anti Septik	PT. Indo Abadi Sarimakmur	690.910	Rp. 265,00	Rp. 183.091.150,00
4.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 1.566,22	Rp. 1.082.117.060,20
5.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 2.900,00	Rp. 2.003.639.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 125.027.163.418,30

3) Pembelian barang oleh PT. Djaya Bima Agung kepada beberapa perusahaan lain untuk memenuhi kelengkapan set barang PT. Triyasa Nagamas Farma meskipun diantara perusahaan lain tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Obat Anestesi/ Lidocaine	PT. Parazelsus Indonesia	690.910	Rp. 909,18	Rp. 628.163.798,18
2.	Povidone Iodine	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 2.800,00	Rp. 967.274.000,00
3.	Face Mask	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 390,00	Rp. 134.727.450,00
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Biaya beban Langsung Lainnya	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 2.575,84	Rp. 1.779.672.433,43
2.	Biaya beban Tidak Langsung	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 33,50	Rp. 23.146.926,36
3.	Biaya	PT. Serasi Antar	690.910	Rp. 1.650,00	Rp. 1.140.001.500,00

Hal. 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengiriman	Semesta			
4.	Biaya Asuransi	PT. Asuransi QBE Pool Indonesia	690.910	Rp. 643,15	Rp. 444.360.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 5.117.346.107,98

Sementara **total pencairan dana yang diterima** oleh saksi LUANNA WIRIAWATY sebanyak 5 (lima) tahapan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUKHLIS GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran BKKBN adalah:

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 56.915.246.096,- tanggal 10 September 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 52.755.927.600,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **506.100 set**;
2. Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 106.047.448.373,- tanggal 13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 94.960.669.679,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **32.700 set**;
3. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 70.698.298.915,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 63.307.113.120,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **332.350 set**;
4. Pembayaran Tahap III sebesar Rp. 47.132.199.277,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 42.204.742.080,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **219.760 set**;
5. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp. 11.783.049.819,- tanggal 15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 10.551.185.520,-** .

dengan jumlah dana bersih yang diterima saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp. 263.779.637.999,-** (*dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) setelah dipotong pajak PPn dan PPh dari total nilai kontrak sebesar **Rp. 294.576.245.480,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

- Untuk menutupi pembelian barang oleh PT Djaya Bima Agung kepada selain perusahaan yang telah memberikan dukungan maka saksi JATMIKO SAMSIADI selaku karyawan PT Djaya Bima Agung meminta masing masing pabrikan tempat PT Djaya Bima Agung menghubungi saksi SUDJANA selaku bendahara barang pada BKKBN untuk **mengganti surat jalan dengan PT Djaya Bima Agung**

Hal. 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seolah olah semua barang berasal dari PT Djaya Bima Agung padahal terdakwa sebagai pengendali pelaksanaan kontrak seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi sehingga perbuatan terdakwa **bertentangan** dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi, PPK Memiliki tugas pokok dan kewenangan (e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan telah **terjadi kerugian keuangan Negara karena kemahalan harga, persekongkolan sesama peserta dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa** sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama saksi YENNY WIRIAWATY dan saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **menguntungkan** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau menguntungkan korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut

Perbuatan terdakwa **KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH** bersama-sama dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung dan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma sekaligus pemegang saham PT Djaya Bima Agung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.Ph tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun**

Hal. 29 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Priamair) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

- Menyatakan Terdakwa **KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.Ph terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami);**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.Ph** berupa pidana **penjara** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa **tetap ditahan** dalam Rutan;
- Menetapkan agar terdakwa **KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.Ph**, membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan **barang barang bukti;**
 1. **Nomor urut 1** berupa 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/ kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma **Sampai dengan Nomor urut 239** berupa: 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tiga Tahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung.
 2. Nomor urut 240 berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dari **Yenny Wiriawaty;**
 3. Nomor urut 241 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty;**
 4. Nomor urut 242 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty;**
 5. Nomor urut 243 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari **Luanna Wiriawaty**dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. YENNY WIRIAWATY
- Menetapkan agar Terdakwa **KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.Ph**, membayar biaya perkara sebesar **Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**

III. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2018PN.JKT.PST, tanggal 11 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,MPH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,MPH, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,MPH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,MPH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,MPH, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,MPH, tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1.	<p>1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 4 (empat) lembar Puchase Order dan kwitansi Pembelian Auto Disable Syringe 3 ml PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati b. 3 (tiga) lembar Foto Copy Invoice No. 2015- BEH -021 barang Levonor Gestrel Silatic Implan PT. Catur Dakwah Crane kepada Shanghai Dahua Pharmaceutik . Co c. 15 (lima belas) lembar foto Copy Invoice Disposable Doek PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Meditech Indonesia d. 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy pemesanan dan pembayaran Asam Mefenammat PKA dan Surgipro Steril Glove PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Mensa Bina Sukses e. 4 (empat) lembar Foto Copy Pembelian dan pembayaran Fask Mask PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Golden Star Medeperdana f. 3 (tiga) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Lidocain

Hal. 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>HCL 2% Injeksi PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Parazelsus Indonesia</p> <p>g. 8 (delapan) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Povidene 10% PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>h. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 102.383.000.-</p> <p>i. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 20.993.000.-</p> <p>j. 4 (empat) lembar foto copy kwitansi jasa pengiriman Alkon Susk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter PT. SAS Logistics</p> <p>2. 1 (satu) bundel Foto Copy Pelengkap Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pelengkap Implan Susuk KB TA. 2014</p> <p>b. 5 (lima) lembar foto Copy Order Pembelian Surgipro Steril Glove PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>c. 13 (tiga belas) lembar foto copy Order Pembelian Disposabla Doek pada PT. Meditech Indonesia</p> <p>d. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Povidine 10 % pada PT.Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>e. 11 (sebelas) lembar foto copy Order Pembelian Asam Mefemanat pada PT. Mensa Binasukses</p> <p>f. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain 2% pada PT. Parazelsus Indonesia</p> <p>g. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Face Mask pada PT. Golden Star Medperdana</p> <p>h. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe pada PT. Trimitra Sehati</p> <p>i. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Surgical Dresing Sterile (Plaster) pada Taiyuan Pharma Co.Ltd (P.R. China)</p> <p>j. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpe pada Beijing Vision Pharma (P.R. China)</p> <p>k. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2014 kepada PT. SAS Logistics</p>
2.	<p>3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari :</p>

Hal. 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma ➤ 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma ➤ 1 (satu) set Asli PO Pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma ➤ 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur Pembelian Impor TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma ➤ 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2014
3.	<p>4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0337/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No. 024/TMS-ADM/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 PT. Trimitra Sehati kepada PT. Djaya Bima Agung</p> <p>6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT. Trimitra Sejati kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>8. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice Pembayaran dari PT. PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p>
4.	<p>9. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>10. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003/MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>13. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>14. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada</p>

Hal. 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Triyasa Nagamas Farma
5.	15. 2 (dua) lembar Asli Produk List Generik Belogo PT. Lucas Djaja
6.	16. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen penawaran PT. Biotech Farma pengadaan susuk KB II batang tiga tahunan TA.2014
7.	17. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 62/M Tahun 2013 pengangkatan sebagai Kepala BKKBN Pusat 18.2 (dua) lembar Asli Surat No. 1272/II/KU.803/E.1/2014 perihal Rapat Persiapan Pesiapan Pengadaan Implan II Batang TA. 2014 19.8 (delapan) lembar Asli Surat No. 1336/II/KU.803/E.1/2014 perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inseter TA. 2014
8.	20. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor: 355/KT.301/B3/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Julianto Witjaksono AS, MGO, Sp. OG, (K.Fer) 21. Kartu Pengawasan kontrak 22. Copy Surat Perjanjian No. 1401/II/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014 23. Copy SP2D Pembayaran Tahap Pertama No. 141391303014713 tanggal 9 oktober 2014 24. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00384/KBKR/E1/ 2014 tanggal 7 oktober 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014 25. Copy KwitansiPT. Djaya Bima Agung No 0914.SI.0206 Rp. 58.915.249.096,- (lima puluh delapan milyar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah)tanggal 19 September 2014 26. Copy Faktur No. 0914.SI.0206 tanggal 19 september 2014 27. Copy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Buana Independen No. DI0111111400022 tanggal 19 september 28. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014 29. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 803.389.760,- (delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) 30. Copy SSP PPN sebesar Rp. 5.355.931.736,- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 19 september 2014 31. Copy SP2D Pembayaran Tahap Kedua No. 141391303021303 tanggal 5 desember 2014

Hal. 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00551/KBKR/E1/ 2014 tanggal 3 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 desember 2014
33. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014 sebesar Rp. 106.047.448.373,- (seratus enam milyar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 1 desember 2014
34. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014
35. Copy Faktur Pajak No. 020.003-14.30070158 tanggal 01 desember 2014
36. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014
37. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 1.446.101.569,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) tanggal 1 desember 2014
38. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 9.640.677.125 (Sembilan Milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 1 desember 2014
39. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1711//KU.803/E1/2014 tanggal 12 Nopember 2014
40. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa BA No. 1796//KU.803/E1/2014 tanggal 1 Desember 2014
41. Copy SP2D Pembayaran Tahap ketiga No. 141391303022755 tanggal 12 desember 2014
42. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00590/KBKR/E1/ 2014 tanggal 9 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00590/KBKR/E1/2014 tanggal 11 desember 2014
43. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0022 tanggal 9 desember 2014 sebesar Rp. 70.698.298.915,- (Tujuh Puluh Milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)
44. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0022 tanggal 9 desember 2014
45. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 964.067.712,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah)
46. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 6.427.118.083 (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu

Hal. 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	delapan puluh tiga rupiah) 9 desember 2014
	47. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1826//KU.803/E1/2014 tanggal 8 Desember 2014
	48. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023120 tanggal 15 desember 2014
	49. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00591/KBKR/E1/ 2014 tanggal 11desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11 desember 2014
	50. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0023 tanggal 10 desember 2014 sebesar Rp. 47.132.199.277 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
	51. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0023 tanggal 10 desember 2014
	52. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 642.711.808,- enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah) tanggal 10 desember 2014
	53. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 4.284.745.389,0 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 desember 2014
	54. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1835//KU.803/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014
	55. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023726 tanggal 17 desember 2014
	56. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00596/KBKR/E1/ 2014 tanggal 15 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 desember 2014
	57. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0065 tanggal 12 desember 2014 sebesar Rp. 11.783.049.819, (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah)
	58. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0065 tanggal 12 desember 2014
	59. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 160.677.952,- (seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 12 desember 2014
	60. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar sebesar Rp. 1.071.186.347,- (satu milyar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu

Hal. 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 12 desember 2014
9.	61. 1 (satu) keping CD Softcopy penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.
10.	62. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 06/tender/BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 63. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 7/Tender /BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 64. Copy Surat Dukungan Sertifikat PT. Bernofarm tanggal 31 Maret 2010 65. Copy Surat Badan POM RI No. PN.01.03.31.313.08.13.2154 tanggal 22 Agustus 2013 66. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244 67. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544 68. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644 69. Copy Surat Trijaya Medika Farma Nomor 22 / TMF/SK/08/2014 tanggal 27 agustus 2014 70. Copy Surat Purchase Order Nomor 0914.PO.000 tanggal 4 September 2017 71. Copy Surat Purchase Order Nomor 004/TMF-PO/OBT.5/09/14 tanggal 4 september 2014
11.	72. 1 (satu) bundel Nota Pembelian / kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari : ➤ 1 (satu) bundel foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Parazelsus Indonesia ➤ 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma ➤ 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma ➤ 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2014 ➤ 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2014
12.	73. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 1118/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Implan)

Hal. 37 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



74. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/ B.3/ULP/ 2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014
75. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1229/I/KU.803/ B.3/ULP/ 2015 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014
76. 1 () lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepada Kepala ULP
77. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 891/803/B.3/ ULP/ 2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
78. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214
79. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 2014
80. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP
81. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP
82. 5 (enam) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku PA Nomor: 1336/I/KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada BKKBN Selaku PA
83. 4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1270/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014
84. 8 (delapan) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1269/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 2014
85. 3 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Pengadaan

Hal. 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286//U.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p> <p>86. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor: 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP BKKBN</p> <p>87. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>88. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor: 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10- September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP</p> <p>89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada PPK DITJALPEM</p> <p>90. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) PPK DITJALPEM Nomor: 1392//KU.803/E.1/ 2014 tanggal 15 September 2014 kepada Direktur PT. Djaja Bima Agung</p>
13	<p>91. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Tahun Anggaran 2014.</p> <p>92. 1 (satu) Foto Copy lembar Surat Penawaran Harga pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>93. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Revisi Penawaran Harga Pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117.a/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>94. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>95. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Djaja Bima Agung.</p> <p>96. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120.tmf/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>97. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120.tmf/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Trijaya Medika Farma.</p> <p>98. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Pengembalian SBBK Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA.</p>

Hal. 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014.
99. 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.
100. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 266/KU.903/B3/XI/14 tanggal 6 Desember 2014.
101. 2 (dua) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 302/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014 beserta lampiran
102. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 340/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
103.1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 267/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
104. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 303/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
105. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 341/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
106. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 268/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
107. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 304/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
108. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 342/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
109. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 305/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
110. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 343/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
111. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 269/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
112. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 306/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
113. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 344/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
114. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 270/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November.
115. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 307/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.
116. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 271/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara

Hal. 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.308/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
118. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 272/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
119. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Barat No. 309/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
120. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 273/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 310/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 274/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 311/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 275/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 312/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
126. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 276/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
127. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 313/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 277/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
129. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 314/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.
130. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 278/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
131. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 315/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
132. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 279/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 316/KU.903/B3/XI/14 tanggal 5 Desember 2014.
134. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 280/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
135. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 317/KU.903/B3/XI/14 tanggal 2 Desember 2014.
136. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 281/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
137. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 318/KU.903/

Hal. 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
138.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 282/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014.
139.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 319/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
140.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 283/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014.
141.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 320/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
142.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 284/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
143.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 321/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
144.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 285/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
145.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 322/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
146.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 286/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
147.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 323/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
148.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 287/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
149.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 324/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
150.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 288/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
151.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 325/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
152.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 289/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
153.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 326/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
154.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 290/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
155.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 327/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.
156.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 291/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014
157.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No.

Hal. 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>328/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>158. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 292/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>159. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 329/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>160. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 293/KU. 903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>161. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 330/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>162. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 294/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>163. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 331/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>164. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 295/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>165. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 332/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p>
14	<p>166. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 344/KEP/B.3/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengelola Unit Layanan Kerja (ULP)</p> <p>167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 1880/KU.801/B.3/ ULP/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Surat tugas Anggota Kelompok Kerja ULP Paket Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>168. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>169. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>170. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>171. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/ B.3/ ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP;</p> <p>172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Pelaksanaan</p>

Hal. 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP</p> <p>173.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>174.1 (satu) lembar Foto Copy Surat KA. ULP No.1356/KU.803/ B.3/ ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>175.5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: 1270//KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015</p> <p>176.7 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 1269//KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014</p> <p>177.5 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>178.8 (delapan) lembar foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku KPA Nomor: Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>179.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU. 803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Direktorat Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>180.2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1219//KU.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014 kepada Seluruh Calon Penyedia Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014</p> <p>181.6 (enam) lembar Foto Copy Surat Harga Penetapan Sendiri (HPS) Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>182.5 (lima) lembar Spesifikasi Teknis Susuk KB II Tiga Tahun Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 tanggal 20 Agustus 2014 PPK (Karnasih Tjiptaningrum);</p> <p>183.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 No. 1286//KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p>
--	--

Hal. 44 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	<p>184. 1 (satu) bundel dokumen PT. Kimia Farma terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1.2 (dua) lembar foto copy surat No. 175.A/Dir.R&PB/GMF/ AP/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Ketetapan perubahan diskon ke KFTD dan KFA Produk Generik Reguler2.3 (tiga) lembar ASLI surat Kronologis dan Penjelasan Surat Dukungan Lidocain Injeksi 2% @MI3.1 (satu) lembar foto copy surat No. 506/00/IM/DIR/08/14 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Permintaan Surat dukungan dan Penawaran Harga4.1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 18/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma5.1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 126/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Trijaya Medika Farma6.1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0350/DBA/VIII/ 20144/T tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. PT. Djaya Bima Agung7.1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 132/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Djaya Bima Agung8.1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma9.1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma10. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 136/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma12. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 137/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma;13. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 105/BTF-SK/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permohonan Surat Dukungan PT. Biotech Farma14. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 138/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT.
-----	---

Hal. 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Biotech Farma</p> <p>15. 1 (atu) lembar Foto Copy surat No. 139/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>16. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 140/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>17. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 141/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>18. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 142/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>19. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 143/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p> <p>20. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 149/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Trigels Indonesia</p> <p>21. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 144/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>22. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 145/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>23. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 146/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>24. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 147/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>25. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 148/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma;</p>
16.	<p>185.1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2014 No.SP.DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014;</p> <p>186.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 332/KEP/B.3/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengangkatan KPA pada SATKER BKKBN dan Perwakilan BKKBN Propinsi TA. 2014</p> <p>187.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 209/ KEP /B.3/ 204 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Pengantian KPA pada SATKER Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>188.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan KPA SATKER Deputi KB</p>

Hal. 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dan KR Nomor : 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pengganti Pejabat Pengelola Anggaran / PPK pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>189. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 344 / KEP/ B.3/2013 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) BKKBN</p> <p>190. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Implan II Batang Tahun Anggaran 2014 pada Kamis tanggal 21 Agustus 2014</p> <p>191. 1 (satu) bundel foto copy Surat No. 1336 / I / KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 hal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2104</p> <p>192.1 (satu) bundel fotocopy dokumen survey harga HPS,http/ apotik.berkahanugrah.net/produk-1510-kb-implan-susuk-andalan.htm, http:www. tokopedia.com/ , sampul Sino Implant Levonorgestrel 75 mg/batang plus Auto Disable Trokar dan perhitungan HPS</p> <p>193. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kontrasepsi Susu KB II Tiga Tahunan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1401//KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014</p>
17.	<p>194.2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Akes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>195. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>196.1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>197. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003/MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>198. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>199. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>
18.	<p>200. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penunjang PT. Mensa Bina Sukses;</p>

Hal. 47 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Foto Copy Branch Manager
 - Surat Kuasa Dewan Direksi Nomor: 008/HR/SKD/2017 kepada Hadoyo Orbaniyanto, SH.N sebagai Branch Manager PT. Mensa Bina Sukses
 - Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tentang Perpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Mensa Bina Sukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret 2016
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses
 - NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEm. 338/WPJ.20/KP.0903/2007 PT. Mensa Bina Sukses
 - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No. AHU-AH.01.03-09658333
 - Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH
201. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung
203. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma No. 16/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
204. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trijaya Medika Farma
205. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trigels Indonesia No. 0826.1/SD-TGI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
206. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No. 452/SD/MBS-JKNDD/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trigels Indonesia
207. 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Oder tanggal 10 September 2014

Hal. 48 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PT. Trijaya Medika Farma sebanyak 400.000 Ps Rp. 1.400.000.-</p> <p>208. 5 (lima) lembar Foto Copy Faktur Pembayaran, Surat Jalan dan rekening Koran PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>209. 1 (bundel) Foto Copy Daftar harga Tahun 2014 Produk PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>210. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen PIB PT. Mensa Bina Sukses dari Top Glove SDN. BHD (Malaysia)</p>
19.	<p>211. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor : 349/ KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan staf Pengelola Anggaran pada SATKER Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014</p> <p>212. 2 (dua) lembar Asli Kartu Barang Susuk KB Plus Inserter TA. 2014</p> <p>213. 1 (satu) bundel Asli Surat Jalan Barang PT. Djaya Bima Agung</p> <p>214. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)</p> <p>215. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)</p> <p>216. 3 (tiga) lembar Asli Surat Bukti Barang Masuk</p> <p>217. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/ jasa</p>
20.	<p>218. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2014 pada BKKBN</p>
21	<p>219. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.</p>
22	<p>220. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 249/KT.104/B2/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negera;</p> <p>221. 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1710/I/T.005/E1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2014</p> <p>222. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1711/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/ Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA</p>

Hal. 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>AGUNG</p> <p>223. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1796/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>224. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang /Jasa Nomor : 1826/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/ Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>225. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1835/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p>
23.	<p>226. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE Kepada Kepala ULP</p> <p>227. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah</p> <p>228. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untuk penyusunan dokumen Pengadaan Kepada POKJA ULP</p> <p>229. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan ALKON kepada Kepala ULP</p> <p>230. 1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan KB;</p>
24.	<p>231. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorizatin and Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung</p> <p>232. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22 September 2014</p>

Hal. 50 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	233. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014
	234. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014
	235. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT. Phyto Kemo Agung Kepada kepada PT. Marada Pharma Medika
25.	236. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat nota pembelian on line Susuk (Andalan) pada Apotik Berkah
26.	237. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2014 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data Pendukung
	238. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.
27.	239. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran / Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung yang terdiri dari : a) Dokumrn Pengadaan Barang b) Dokumen Pembelian / Pembayaran Barang c) Dokumen Pewncairan Dana
28.	240. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dari Yenny Wiriawaty;
29.	241. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Yenny Wiriawaty;
30.	242. Uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) Yenny Wiriawaty;
31.	243. Uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) Luana Wiriawaty;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Yenny Wiriawaty;

8. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,M.Ph., sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

IV. Akta Permintaan banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT. PST yang ditandatangani BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Juli 2018;

V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst kepada Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018;

VI. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Agustus 2018;

VII. Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 September 2018;

VIII. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan surat tanggal 10 Agustus 2018 Nomor : W10.U1/13268/HN.05.VIII.2018.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Juli 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom.,MPH telah terbukti secara sah dan

Hal. 52 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru menyangkut dalam hal penerapan hukum sehingga meskipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tetapi putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang dapat diukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dan mohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karnasih Tjiptaningrum berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding tersebut, yang tidak didasarkan fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, dan oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Juli 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Hal. 53 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidairitas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa pidana denda kepada Terdakwa yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt..Pst tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 54 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **KAMIS** tanggal **11 OKTOBER 2018** oleh kami, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH dan I

Hal. 55 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH Hakim Tinggi dan Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH dan LAFAT AKBAR, SH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 September 2018, Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 OKTOBER 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan ENKUS AGUSTINA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI., Tanggal 5 September 2018, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH

LAFAT AKBAR, SH

Panitera Pengganti,

ENKUS AGUSTINA, SH.,MH

Hal. 56 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI